

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan-temuan yang penulis dapatkan pada dalam pengerjaan kajian ini, maka penulis akan mencoba menarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan permasalahan.

- a. **Ketentuan Hukum Sistem Pembayaran Elektronik dengan Kartu,** perlindungan hukum atas sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu ini semakin diperjelas dengan adanya pengakuan akan informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik pada pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan pasal 11 UU ITE yang yang mengatakan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan¹²⁶ yang ditentukan. Penggunaan kartu pembayaran juga telah diatur pada PBI 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu dan PBI 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik. Pada kajian ini penulis tidak menemukan pengaturan pada hukum nasional yang mengatur mengenai pemindahan catatan elektronik seperti yang ditemui pada *section 16* UETA dalam penyelenggaraan sistem pembayaran sebagai aturan pembuktian yang kuat. Serta penulis juga menemukan bahwa aturan-aturan mengenai penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik ini hanya bersifat bisnis prosedur dan tidak menemui aturan-aturan yang mengatur masalah teknis, seperti berapa besar risiko yang harus ditanggung oleh pelaku usaha dalam hal terjadi pelanggaran atau kegagalan elektronik yang diselenggarakan.

¹²⁶ lihat Undang-undang nomor 11 tahun 2008 pasal 11 dan 12.

b. Perlindungan Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, masih banyaknya masalah penyalahgunaan alat pembayaran menggunakan kartu dalam lingkup penggunaannya pada sistem pembayaran elektronik membuat tanda tanya besar akan sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab seperti yang telah diatur pada pasal 15 UU ITE. Masalah yang baru-baru saja dialami (Januari 2010)¹²⁷ oleh beberapa bank terkait kasus pencurian identitas puluhan nasabah dengan praktek *skimming* menjadi tanda bahwa praktek sistem elektronik yang aman dan andal belum terlaksana. Suatu kepastian hukum sebagai jaminan akan perlindungan sangatlah diperlukan. UU PK pada umumnya telah memberikan perlindungan yang baik terhadap pemilik APMK selaku konsumen dari penerbit kartu. Namun pada prakteknya terlihat penerbit sebagai salah satu pelaku usaha dalam penyelenggara sistem pembayaran elektronik belum melakukan kewajibannya dengan baik dalam menciptakan sistem pembayaran elektronik yang aman serta dalam memberikan pelayanan yang jelas akan informasi. Hal ini terlihat dari penyelenggaraan sistem ATM yang “anti *skimmer*” dan kewajiban penggunaan *chip* pada kartu pembayaran belum dilakukan oleh semua bank, serta bentuk perjanjian penerbitan kartu kredit yang masih bertentangan dengan pasal 18 UU PK tentang pencantuman klausula baku.

4.2 Saran

Atas kajian sebagaimana yang telah dituliskan di atas, maka terdapat beberapa hal yang menurut penulis harus menjadi perhatian terkait permasalahan tersebut, yaitu :

- a. Sebagai negara berkembang yang baru saja memiliki hukum siber (*cyberlaw*), Indonesia masih memerlukan peraturan-peraturan yang dapat mengatur masalah sistem pembayaran elektronik menggunakan kartu ini secara lebih detail. Perubahan-perubahan dan penambahan atas peraturan

¹²⁷Detik.com. Pembobolan Rekening Akibat Sistem Pengaman Bank Lemah. <http://www.detiknews.com/read/2010/01/27/113949/1286962/10/pembobolan-rekening-akibat-sistem-pengamanan-bank-lemah>.

perundangan yang berlaku diharapkan segera terealisasi, terutama dengan pelaksanaan amanat-amanat peraturan pemerintah atau Bank Indonesia yang ada pada UU ITE terutama pada peraturan mengenai lembaga sertifikasi, peraturan mengenai tanda tangan elektronik, peraturan transaksi elektronik serta peraturan mengenai agen elektronik.

- b. Banyaknya penemuan yang memperlihatkan pelaku penyelenggara sistem pembayaran elektronik ini yang masih belum melaksanakan kewajibannya, maka dalam rangka menciptakan suatu sistem elektronik yang aman, andal dan bertanggung jawab diperlukannya ketegasan dari struktur hukum yang ada, pengkhususan pengaturan dari substansi hukum yang ada, serta meningkatkan budaya hukum yang baik dari pelaku usaha maupun pengguna. Pengawasan dari Bank Indonesia sebagai regulator haruslah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk meningkatkan pengawasan tersebut dapat juga dibantu oleh masyarakat sendiri dan lembaga-lembaga mandiri seperti AKKI yang dapat mengedukasi agar menciptakan konsumen yang swadaya.